



PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU  
 Jl. D.I. Panjaitan No. 10 Putussibau  
 TELP. (0567) 21087, FAX. (0567) 22004  
 KAPUAS HULU  
 email : pa\_putussibau@yahoo.co.id  
 Website : www.pa-putussibau.go.id

SOP  
 PELAYANAN PERMOHONAN EKSEKUSI RIIL

Nomor	SOP/AP/51
Tanggal Pembuatan	2 Mei 2018
Tanggal Revisi	2 Januari 2020
Tanggal Efektif	2 Januari 2020
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Putussibau
	H. Mursid, S.Ag. M.Ag. NIP. 19720709 200003 1 001

DOKUMEN MASTER	:	✓
DOKUMEN TERKENDALI	:	
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	
DOKUMEN KADALUARSA	:	

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Putussibau  
 Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1. UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. 2. Pasal 209 RBg 3. SK KMA/001/I/1991 Tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. 4. SK KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan. 5. SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan 6. Peraturan Sekma RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.	1. SMA; 2. S-1; 3. S-2;
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
1. SOP Penyampaian Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi Siadpa-Plus / SIPP
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Jika eksekusi tidak dilaksanakan, kepastian hukum belum terlaksana	Entry data identitas para pihak dan tanggal pelaksanaan eksekusi

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Panitera	Ketua	Petugas	Jurusita	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menyerahkan berkas permohonan eksekusi kepada Ketua					Berkas Perkara	10 Menit	Penetapan Eksekusi
2	Membuat dan menandatangani penetapan eksekusi, menyerahkan berkas kepada Panitera					Berkas Perkara	15 Menit	Berkas Perkara
3	Panitera menerima berkas dan membuat penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti, menyerahkan berkas kepada Meja III					Berkas Perkara	15 Menit	Penunjukan Jurusita
4	Meja III menerima berkas permohonan eksekusi, membuat instrumen, menyerahkan berkas dan instrumen kepada Jurusita					Berkas Perkara	15 Menit	Berkas Perkara
5	Menyerahkan instrumen pelaksanaan eksekusi kepada kasir, memberitahukan tanggal pelaksanaan eksekusi kepada para pihak dan instansi terkait, melaksanakan eksekusi, membuat dan menandatangani BAS Eksekusi, menyerahkan berkas kepada Ketua melalui Panitera					Berkas Perkara	120 Menit	BAS Eksekusi
6	Menerima berkas permohonan eksekusi yang dilampiri BAS eksekusi					Berkas Perkara	5 Menit	Berkas Perkara

Waktu yang diperlukan : 180 Menit